

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan Dalam arti luas yaitu sebuah *financing* atau pembelanjaan. Yaitu sebuah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri ataupun orang lain. Pembiayaan dalam arti sempit memiliki arti sebuah pembiayaan yang dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah.¹⁶

Pembiayaan ialah aktivitas pendanaan untuk kerjasama atau investasi modal antara lembaga keuangan dengan anggota atau calon anggota, yang mengharuskan penerima pembiayaan untuk membayar pokok pembiayaan yang didapat kepada pihak lembaga serta membayar sejumlah bagi hasil pendapatan dari usaha yang mendapat modal.¹⁷

Pembiayaan dalam kegiatan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) harus sesuai dengan prosedur dan peraturan saat ini dan kesepakatan yang dicapai antara kedua pihak, dana diberikan kepada publik melalui pinjaman untuk melaksanakan bisnis yang ditempati oleh nasabah.¹⁸

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 260.

¹⁷ Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91 tahun 2004 (Kepmen No.91/KUKM/IX/2004).

¹⁸ Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bestari Buana Murni, 2008), h. 66-68

Menurut UU No 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (25) tentang Perbankan Syariah, pembiayaan ialah kegiatan penyediaan dana atau surat berharga, yaitu:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarokah*
- b. Transaksi sewa dalam bentuk *ijarah* atau pembelian sewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi perdagangan dalam bentuk rekening *murabahah*, *salam*, dan *istisna'*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*
- e. Transaksi sewa *ijarah* untuk multijasa

Berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah, UUS, dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dana atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹⁹

Tolong menolong dalam hal kebaikan juga merupakan salah satu tujuan dari Penyaluran dana untuk kemaslahatan masyarakat. Surat Al-Jumu'ah ayat 10 menjelaskan:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

¹⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h. 163

Artinya: “Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (Qs. *Al-Jumuah*: 10).²⁰

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 bagian yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Pembiayaan secara makro memiliki tujuan, yaitu:

a. Peningkatan Ekonomi Umat

Masyarakat yang tidak memiliki akses secara ekonomi dengan adanya pembiayaan masyarakat bisa mendapatkan akses ekonomi.

b. Tersedianya Dana untuk Peningkatan Usaha

Masih banyak masyarakat yang kekurangan dana untuk mengembangkan usahanya. Dengan adanya aktivitas pembiayaan dari pihak yang surplus maka masyarakat akan dapat mengembangkan usahanya.

c. Meningkatkan Produktifitas

Dengan adanya pendanaan maka akan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas produksi.

d. Membuka Pekerjaan Baru

²⁰ QS. *Al-Jumu'ah*: 10

Dengan dibukanya unit bisnis yang baru melalui tambahan pembiayaan maka unit usaha baru tersebut akan menyerap tenaga kerja.

e. Terjadinya Distribusi Pendapatan

Masyarakat yang menggunakan usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, hal itu menunjukkan masyarakat akan menerima pendapatan dari hasil usahanya.²¹

Ada beberapa tujuan pembiayaan untuk secara mikro, yaitu:

a. Upaya dalam Memaksimalkan Keuntungan

Setiap usaha yang dibuka pasti memiliki tujuan yaitu menghasilkan laba yang maksimal, dukungan dana yang cukup jelas akan sangat membantu untuk mewujudkan usaha tersebut.

b. Upaya untuk Meminimalkan Risiko

Setiap bisnis yang di bangun sudah pasti juga akan ada resikonya, saat usaha memiliki laba yang maksimal maka salah satu resikonya ialah kekurangan modal usaha hal itu bisa diminimalkan dengan memperoleh pembiayaan.

c. Penggunaan Sumber Daya Ekonomi

Melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia untuk mengembangkan sumber daya ekonomi. Namun tidak ada sumber daya modalnya, maka dapat

²¹ Binti Nur Azizah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015, h.

dipastikan akan membutuhkan penambahan modal yaitu dengan cara mendapatkan pembiayaan.

d. Pendistribusian dana yang tersisa

Dalam kehidupan bermasyarakat ada pihak yang memiliki dana terlalu banyak dan juga ada sebagian pihak yang kekurangan dana, oleh karena itu metode pembiayaan dapat menjadikan sarana penghubung untuk menyeimbangkan dan membimbing pihak yang memiliki dana terlalu banyak dan pihak yang kekurangan dana.

e. Menghindari Terjadinya Dana Menganggur

Dana yang sudah masuk harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga menjadi keseimbangan antara dana yang masuk dan dana yang keluar tanpa adanya dana yang menganggur.²²

Tujuan pembiayaan juga mencakup dua fungsi yang saling terkait, yaitu:

- a. Profitabilitas ialah sebuah tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan yaitu berupa keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola oleh nasabah.
- b. Keamanan ialah sebuah fasilitas yang harus dijamin agar target keuntungan benar-benar dapat tercapai tanpa adanya hambatan.

3. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

²² Sumar'in, *Konsep Kelembagan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 115-116

Dalam dunia perbankan syariah memiliki prinsip utama dalam melakukan penilaian permohonan setiap calon nasabah. hal itu bertujuan untuk melihat kondisi keseluruhan calon nasabah yang berguna untuk mempertimbangkan keputusan dalam permohonan pembiayaan. Dalam perbankan syariah, biasa disebut dengan prinsip 5C, yaitu:

- a. *Character* ialah sebuah analisis karakter yang memiliki tujuan untuk mendapatkan gambaran dari calon nasabah.
- b. *Capacity* adalah kemampuan yang memiliki tujuan untuk menganalisis tingkat kemampuan saat membayar.
- c. *Capital* adalah analisis modal yang memiliki tujuan untuk mengukur kemampuan usaha calon nasabah.
- d. *Collateral* adalah sebuah agunan atau jaminan yang dimiliki oleh calon nasabah.
- e. *Condition* adalah keadaan usaha yang sedang dialami oleh calon nasabah.²³

Prinsip lain yang juga harus digunakan oleh perbankan dalam memberikan pembiayaan ialah prinsip 3R yaitu:

- a. *Return*

Return atau pengembalian yang diharapkan oleh calon debitur ialah saat kreditur menggunakan dan mengantisipasi kredit tersebut artinya, dana yang diperoleh harus mencukupi untuk melunasi pembiayaan tersebut.

²³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 260-261

b. *Repayment*

Kemampuan membayar calon nasabah juga tentu akan dipertimbangkan. Kemampuan tersebut harus sesuai dengan jadwal pembayaran kembali dan kredit yang akan dibayarkan tersebut.

c. *Risk Bearing Ability*

Kemampuan debitur untuk mengambil resiko juga diperlukan. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi terjadinya hal lain diluar dari antisipasi kedua belah pihak.²⁴

Dalam menganalisis pembiayaan terkait dengan situasi calon debitur,

Prinsip lain yang juga harus diperhatikan adalah:

- a. Prinsip Pencocokan yaitu kesesuaian apakah pinjaman tersebut sesuai untuk asset perusahaan. Dalam menentukan calon nasabah tidak dianjurkan memberikan pinjaman berjangka pendek untuk kepentingan pembiayaan investasi yang berjangka panjang. Karena hal itu akan menimbulkan terjadinya *mismatch*.
- b. Prinsip Kesamaan Valuta, yaitu penggunaan dana yang didapatkan dan kredit untuk membiayai atau investasi dalam mata uang yang sama. Sehingga hal tersebut berguna untuk menghindari resiko gejolak ekonomi.
- c. Prinsip Persamaan antara Pinjaman dan Modal, adalah harus adanya hubungan timbal balik antara jumlah pinjaman dan jumlah modal.
- d. Prinsip Persamaan antara Pinjaman dan Aset, yaitu alternative yang dapat digunakan untuk menekan resiko dari suatu pinjaman dengan cara

²⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, h. 117

membandingkan antara besarnya pinjaman asset yang juga biasa dikenal dengan *gearing ratio*.²⁵

4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut dari segi sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang diajukan guna untuk memenuhi kebutuhan produksi. Memiliki arti luas yakni seperti pemenuhan kebutuhan modal untuk meningkatkan volume penjualan dan produksi seperti pertanian, perkebunan, maupun jasa.

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang diajukan guna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dapat digunakan dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang.

Sedangkan dari sisi pemanfaatan, pembiayaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. Pembiayaan Modal Kerja

²⁵ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, h. 117

Yaitu pembiayaan ditujukan untuk mencukupi permintaan dalam meningkatkan produksi dan juga memenuhi kebutuhan perdagangan.

b. **Pembiayaan Investasi**

Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pemenuhan atas barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lainnya yang serupa.²⁶

B. Multi Jasa

1. Pengertian Multi Jasa

Multijasa terdiri dari dua kata, yang berasal dari kata “multi” yang mempunyai arti variasi dan “jasa” memiliki arti perbuatan yang berguna atau berharga bagi orang lain. Jadi arti dari multijasa ialah suatu perbuatan atau tindakan yang berguna untuk orang lain. Sholihin berpendapat bahwa pembiayaan multijasa merupakan salah satu jenis layanan keuangan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari layanan tersebut.²⁷

Komite Syariah Nasional No. 44/DSN-MUI/VII/2004 yang dikeluarkan atas permintaan Bank Rakyat Indonesia pada tanggal 28 April 2004. Berdasarkan hasil rapat pleno DSN-MUI 11 Agustus 2004 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat terkait kebutuhan layanan. Menurut fatwa tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan multijasa

²⁶ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, h. 166

²⁷ A Ifham Sholihin, *Pedoman Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), h. 210

ialah pembiayaan bagi nasabah yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dalam fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa salah satu bentuk layanan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah pembiayaan multijasa. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa multijasa adalah layanan jasa yang telah diberikan oleh lembaga keuangan syariah untuk para nasabah.²⁸

2. Dasar Hukum

a. Al-Quran

1) Al-Baqarah 233:

.....وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.²⁹

2) Al-Qashas 26:

²⁸ Abdul Rohman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Premedia Group, Cetakan 1, 2010), h. 284

²⁹ QS. Al-Baqarah: 233

قَالَتْ إِحْدَا هُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ
الْقَوِيَّ الْأَمِينُ

Artinya: “salah seorang dari kedua wanita berkata: wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”³⁰

b. Al-Hadis

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”(HR. Ibn Majah dari Ibn Umar)

3. Jenis-Jenis Multijasa

Ada dua macam layanan multijasa, yaitu multijasa *ijarah* (persewaan) dan multijasa *kafalah* (penjaminan).

a. Multijasa *Ijarah*

Secara bahasa kata “*ijarah*” berasal dari kata **الأجر** yang mempunyai arti gaji, maksudnya ialah gaji yang diberikan seseorang atas pekerjaan yang telah dilakukan. Secara istilah *ijarah* memiliki arti sebuah transaksi atas suatu manfaat berupa barang

³⁰ Qs. Al-Qashas: 26

tertentu, maksudnya ialah transaksi yang dilakukan atas suatu pekerjaan dengan upah yang harus diketahui.³¹

Menurut Fatwa DSN *ijarah* ialah perpindahan hak pakai barang atau jasa yang meliputi pembayaran sewa atau upah sesuai tenggang waktu yang disepakati dalam perjanjian. Di dalam akad *ijarah* hak kepemilikan tidak dipindahkan, pada prinsipnya akad *ijarah* dan akad jual beli sama saja, namun ada sedikit perbedaan dari segi transaksinya, pada transaksi jual beli obyeknya adalah barang, dan pada multijasa *ijarah* obyek transaksinya ialah pendapatan jasa jasa.³²

b. Multijasa *Kafalah*

Secara bahasa ialah *ad-damm* yaitu yang dapat digabungkan atau mengkombinasi. Menurut Sholihin *kafalah* atau *ad-damm* ialah suatu akad atau kesepakatan antara penjamin dan pemberi pinjaman, dalam perjanjian tersebut harus megandung penjelasan bahwa seseorang yang memberikan jaminan kepada kreditur harus melunasi utangnya. *Kafalah* ialah jaminan, seorang penjamin disebut dengan *kafil*, sedangkan pemberi kredit disebut dengan *makful*.³³

³¹ Ath-Thayyar, et al, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Madarul-Wathan Lin-Nasyr, Riyadh, KSA, cetakan pertama, 2004), h. 311

³² *Ibid.*, 312

³³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 276

C. Akad Bai' Al-Wafa'

1. Pengertian Akad Bai' Al-Wafa'

Secara bahasa akad bersumber dari bahasa arab *al-'aqd* yang artinya kesepakatan. Sedangkan menurut istilah kata akad ialah perikatan dari dua pihak, maksudnya adalah perikatan antara ijab dan qabul.³⁴

Bai' al-wafa' berdasarkan pendapat dari Sayyid Sabiq ialah orang yang perlu dan menjual barang dengan disertakan janji. Didalam perjanjian tersebut menyatakan jika pembayaran telah dilunasi maka barang akan diikembalikan.³⁵ Sedangkan Yakan Zuhdi berpendapat bahwa *bai' al-wafa'* adalah akad jual beli dimana pembeli berjanji akan mengembalikan barang tersebut jika sudah sempurna akad *bai'* tersebut. Artinya pihak pembeli atau lembaga keuangan syariah tersebut harus menjual barangnya tersebut kepada penjual awal. Akad *bai' al-wafa'* memiliki masa tenggang waktu tertentu, jika waktu sudah habis maka penjual harus membeli kembali barang tersebut kepada pembeli.

2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar kebolehan *bai' al-wafa'* ialah dalil-dalil yang berdasarkan ayat, hadist, dan ijma' ulama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ

لَا يُحِبُّ الْمَعْتَدِينَ ۝

³⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), h. 53

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jil. III (Beirut: Dar al-fikr, 2015), h. 151

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melarang apa yang baik yang telah Allah berikan kepadamu dan janganlah kamu melampaui. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang melampaui.”

3. Rukun *Bai' Al-Wafaa'*

Pada dasarnya rukun yang ada pada akad *bai' al-wafa'* itu sama dengan akad jual beli pada umumnya, yaitu:³⁶

- a. Pihak-pihak yang berakad yaitu penjual dan pembeli
- b. Objek akad yaitu barang dan harga
- c. Dan *shighat* yaitu pernyataan ijab dan qabul.

4. Syarat *Bai' Al-Wafa'*

- a. Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak
- b. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
- c. Adanya pertemuan antara *ijab* dan *qabul* yang berurutan dan nyambung
- d. Adanya satu majlis atau tempat akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari kedua belah pihak tersebut.
- e. Barang yang telah dijual harus dibeli lagi oleh penjual dengan tenggang waktu yang telah disepakati dengan jelas.³⁷

Syarat-syarat akad *bai' al-wafa'* yang telah dijelaskan diatas sama dengan akad jual beli pada umumnya, namun ada sedikit tambahan bahwa pada akad *bai' al-wafa'* tersebut mengandung syarat yakni

³⁶ Sri Sudiarti, *Bai' Al-Wafa': Permasalahan dan Solusi dalam Implementasinya*, Analytica Islamica, Vol. 5, No. 1, 2016, h. 181

³⁷ Sudiarti, *Bai' Al-Wafa'*, 179

tenggang waktu yang harus disepakati bahwa bila sudah jatuh tempo barang harus dibeli kembali oleh penjual maka barang juga harus dibeli.

D. Pendapatan Anggota

1. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut Kamus Manajemen ialah uang yang telah diterima oleh seseorang, perorangan, maupun dalam sebuah organisasi yaitu berupa upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos, dan laba.³⁸ Pendapatan ialah arus masuk aktiva dan atau penyelesaian kewajiban akibat dari penyerahan atau dari produksi suatu barang, pemberian jasa, atau kegiatan lainnya yang dapat menghasilkan laba.³⁹ Dalam ilmu ekonomi teoritis pendapatan adalah hasil yang diterima berupa uang ataupun lainnya atas penggunaan kekayaan atau jasa manusia.⁴⁰

Menurut Sumitro Djojohadikusumo pendapatan menurut ilmu ekonomi adalah nilai maksimum yang dapat dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula.⁴¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian pendapatan ialah hasil yang didapatkan atau diterima oleh seseorang atau suatu perusahaan akibat dari aktivitas ekonomi seperti penjualan atas suatu

³⁸ B. N. Marhun, *Kamus Manajemen, cet 1*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), h. 229-230

³⁹ Donald dkk, *Akuntansi Intermediate*, (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 4

⁴⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 33

⁴¹ Sumitro Djojohadikusumo, *Sejarah Pemikiran Ekonomi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), h. 25

barang atau jasa. Ada beberapa hal lainnya yang juga dikategorikan sebagai pendapatan, diantaranya:⁴²

- a. Gaji, Upah, Komisi
- b. Penghasilan dari usaha sendiri
- c. Pendapatan dari hasil sewa ataupun investasi
- d. Uang beasiswa
- e. Dana JAMSOSTEK
- f. Dana pension
- g. Tunjangan perceraian

Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang dan konsumsi, seringkali dijumpai bahwa semakin bertambahnya pendapatan seseorang maka barang yang dikonsumsi juga akan bertambah bahkan kualitas barang tersebut juga akan lebih diperhatikan.⁴³

2. Dasar Hukum

- a. Al-Qur'an

Dasar hukum pendapatan terdapat pada QS. Al-Qur'an Surat An-

Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ

تَجَرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ، وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

⁴² Agustianto dan Lutfi T Rizki, *Fiqh Perencanaan Keuangan Syariah*, (Jakarta: Muda Mapan Publishing, 2010), h. 89

⁴³ Soekartawi, *Faktor-Faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h. 127

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa' :29).⁴⁴

b. Hadist

Pada hadist yang lain dari Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلًّا لَا أَوْحَلَ
حَرَمًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرَطًا حَرَّمَ حَلًّا لَا
أَوْحَلَ حَرَامًا

Artinya: Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.⁴⁵

⁴⁴ QS. An-Nisa' ayat 29

⁴⁵ Sayid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, h. 319

3. Macam-Macam Pendapatan

Menurut Rahardja dan Manulung macam-macam pendapatan dibagi menjadi 3 macam, yaitu:

a. Pendapatan Ekonomi

Pendapatan ekonomi adalah pendapatan yang diperoleh seseorang kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa menambah dan mengurangi asset. Upah dan gaji termasuk dalam kategori pendapatan ekonomi.

b. Pendapatan Personal

Pendapatan personal adalah pendapatan yang diperoleh dari pendapatan nasional sebagai hak-hak setiap orang dalam perekonomian yang menjadi balas jasa terhadap keikutsertaan dalam sebuah proses produksi.

c. Pendapatan Uang

Pendapatan uang adalah pendapatan yang diperoleh dalam periode atau waktu tertentu sebagai bentuk balas jasa terhadap factor produksi. Pendapatan uang meliputi pendapatan dari hasil sewa ataupun investasi.

4. Factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan

a. Produk

Adanya desain produk merupakan salah satu tugas dari manajemen penjualan yaitu dengan memberikan saran untuk mendesain sebagai akibat keluhan dari pelanggannya.

b. Harga

Konsumen harus mengeluarkan uang yang diperlukan untuk memperoleh suatu produk dengan akibat keluhan dari para pelanggan.

c. Distribusi

Perantara barang dari produsen dan konsumen, maka semakin luas daerah pendistribusiannya akan semakin luas pula penjualannya.

d. Promosi

Suatu cara yang dilakukan lembaga dengan tujuan menginformasikan, mempengaruhi, dan mengingatkan konsumen agar memilih produk dari lembaga tersebut.⁴⁶

⁴⁶Mulyadi, *Sistem Akuntansi Edisi ke 3 cetakan ke 5*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hal. 127